



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **MUH. FATUR RAHMAN NASIR** ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan BTN Bukit Hartaco Indah BLK III/L.11, RT.008,  
RW.009, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring  
Kanaya, Kota Makassar ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. HASWANDY ANDI MAS, S.H.;
2. A. MUH FAJAR AKBAR, S.H.;
3. MUHAMMAD HAEDIR, S.H.;
4. EDY KURNIAWAN, S.H.;
5. ANDI HAERUL KARIM, S.H.;
6. ABDUL AZIS DUMPA, S.H.;
7. RATNA KAHALI, S.H.;
8. RIDWAN, S.H., M.H.;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara Publik pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, beralamat di Jalan Pelita Raya VI Blok A.34 No.9, Makassar, domisili elektronik: [lbhmks.ylbhi@gmail.com](mailto:lbhmks.ylbhi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2020 ;  
untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

### MELAWAN

Nama Jabatan : **KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMA-  
TIKA DAN KOMPUTER (STMIK AKBA)** ;  
Tempat Kedudukan : Jalan Perintis Kemerdekaan Km.9 No. 75, Makassar ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. NASRULLAH SALAM, S.H.;
2. UPA, S.H.;
3. MOHAMMAD ARIF, S.H. .
4. AWALUDDIN, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Mohammad Husein & Rekan, beralamat di Jalan Hertasing I Nomor 28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, domisili elektronik : [arif.mohammad54@gmail.com](mailto:arif.mohammad54@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 April 2020 ;  
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 April 2020, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 April 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penunjukkan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 14 April 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/PEN-PP/2020/PTUN.Mks, tanggal 14 April 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, Perihal: Pencabutan Surat Gugatan No. 40/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 28 Mei 2020;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 Mei 2020, tentang Hari Persidangan Pertama;
7. Berkas Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-court*, tanggal 14 April 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks.;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 439/SA/SKEP/DO-MHS/XII/19, tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemberhentian (*DROP OUT/DO*) Sebagai Mahasiswa STMIK AKBA atas nama Muh. Fatur Rahman Nasir NIM 20172205002 Program Studi S1 Teknik Informatika ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, Majelis Hakim telah menerima Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 28 Mei 2020, Perihal: Pencabutan Surat Gugatan No. 40/G/2020/PTUN.Mks, pada pokoknya berisi permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks dengan alasan administrasi dimana dalam pemeriksaan persiapan sebelumnya terungkap bahwa Penggugat telah menandatangani surat pernyataan yang pada intinya menjelaskan bersedia menerima surat pindah kuliah yang berarti menerima SK DO tersebut ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana yang tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga Tergugat belum menyerahkan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks., telah dicabut maka Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- ( Dua ratus Lima puluh Lima ribu Rupiah ) ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Kami, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. NOOR HALIM P.K., S.H., M.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

M. NOOR HALIM P.K., S.H., M.H.

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

ttd

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	39.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 255.000,-

( Dua ratus Lima puluh Lima ribu Rupiah )

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mks.